



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam bentuk Trias usaha kesehatan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
5. Trias UKS adalah 3 (tiga) program pokok UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
10. Pendidikan Kesehatan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan hidup bersih dan sehat, menanamkan dan membiasakan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar.
11. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
12. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

13. Dokter Kecil adalah kader UKS mulai dari PAUD (TK) dan SD yang memenuhi kriteria dan terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan lingkungannya dibina oleh Puskesmas setempat.
14. Kader Kesehatan sekolah adalah kader UKS dari SMP yang dipilih atau secara sukarela mengajukan diri untuk ikut melaksanakan upaya pelayanan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga serta masyarakat yang dibina oleh Puskesmas setempat

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS bertujuan untuk:

- a. membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan;
- b. membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- c. menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

Pasal 3

Sasaran UKS meliputi:

- a. peserta Didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga Kependidikan; dan
- d. warga di lingkungan sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. trias UKS;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan;
- c. pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV

TRIAS UKS

Pasal 5

Trias UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 6

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
 - c. pembudayaan perilaku hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. intra kurikuler, yang dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka dikelas berlangsung; dan
 - b. ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan di ruang kelas maupun diluar kelas.
- (3) Pedoman pelaksanaan Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
 - b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif; dan
 - c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan aspek promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
 - a. penyuluhan kesehatan, latihan ketrampilan; dan
 - b. konseling kepada peserta didik.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan aspek preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemeriksaan kesehatan berupa penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
 - b. pemantauan tumbuh kembang;
 - c. imunisasi;
 - d. suplemen vitamin A;
 - e. pemberian tablet tambah darah;
 - f. pemberian obat cacing; dan
 - g. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.
- (4) Kegiatan pelayanan Kesehatan aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemulihan pasca sakit; dan
 - b. pemberian rujukan kesehatan ke pusat kesehatan masyarakat.
- (5) Pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan;
 - b. pembinaan dan pemeliharaan sanitasi sekolah dan pengelolaan sampah sekolah;
 - c. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - d. pemanfaatan pekarangan sekolah;
 - e. pemberantasan sarang nyamuk; dan
 - f. memiliki aturan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Tanpa Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya, Kawasan Tanpa Kekerasan dan Kawasan Tanpa Pornografi;
- (2) Rincian pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan pada semua jenjang pendidikan dasar.

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari:
 - a. Tim Pembina UKS Kabupaten;
 - b. Tim Pembina UKS Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana UKS satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Tim Pembina UKS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina UKS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rembang;
 - d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - e. Wakil Ketua II: Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rembang;
 - g. Sekretaris II : Kepala bidang pembinaan sekolah dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang;

- h. Sekretaris III : Kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang;
 - i. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Unsur Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 6. Unsur Palang Merah Indonesia;
 7. Unsur Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 8. Unsur lain dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
 - b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pelatihan guru UKS, kader kesehatan sekolah yaitu dokter kecil dan kader kesehatan remaja, dan pendidik sebaya.
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS Kabupaten dan sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS; dan
 - h. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina UKS tingkat Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kegiatan administratif Tim Pembina UKS Kabupaten dapat dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten bertempat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pembina UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Ketua I : Koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan Olahraga;
 - c. Ketua II : Kepala Puskesmas;
 - d. Ketua III : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - e. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - f. Anggota : 1) Unsur Kantor Kecamatan; 2) Unsur Puskesmas; 3) Unsur Kementerian Agama; 4) Unsur PKK Kecamatan; 5) Unsur

Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan; 6) Ketua FKD; 7) Unsur yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

- (3) Tugas Tim Pembina UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS dan sekretariat Tim Pembina UKS;
 - f. melaksanakan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala kepada Tim Pembina UKS kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS kecamatan.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana UKS satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina : Lurah/Kepala Desa/Ketua Yayasan;
 - b. Ketua : Kepala Sekolah;
 - c. Wakil Ketua I : Guru UKS (* yang sudah dilatih);
 - d. Wakil Ketua II: Komite Sekolah;
 - e. Sekretaris I : Guru Pembina UKS;
 - f. Sekretaris II : Ketua Komite Sekolah
 - g. Anggota : 1) Unsur Komite Sekolah /Orang Tua; 2) Unsur Petugas UKS dan Puskesmas; 3) Unsur Peserta Didik; 4) Unsur OSIS, Kader UKS, 5) Semua guru; 6) Kader PHBS FKD dalam RDS; 7) Unsur yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Tim Pelaksana UKS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana program kegiatan Trias UKS dan manajemen UKS;
 - b. melaksanakan program Trias UKS dan manajemen UKS yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat dan manajemen UKS;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
 - d. melaksanakan ketata usahaan dan database kegiatan serta pelaporan kegiatan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan;
 - e. menjalin kerjasama dengan orang tua (Komite Sekolah, masyarakat, LSM, pemerhati pendidikan dan kesehatan) dan instansi terkait dalam pelaksanaan UKS;
 - f. menyiapkan sekolah menjadi sekolah sehat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap program UKS.
- (2) Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS.

Pasal 16

- (1) Tim Pembina UKS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS kepada Bupati.
- (2) Tim Pembina UKS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS kepada Camat.
- (3) Tim Pelaksana UKS satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS kepada Kepala Sekolah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS dapat bersumber dari Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha, S.H., Msi

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESEHATAN

1. Tujuan Pendidikan Kesehatan

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

- a. memiliki adab, sopan santun, toleransi dan akhlak mulia, menghindari kekerasan, perundungan/bullying dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran;
- b. memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat;
- d. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan;
- e. memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
- f. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis (proporsional);
- g. mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit dalam kehidupan sehari-hari;
- h. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar (narkoba, miras, alkohol dan zat adiktif serta gaya hidup tidak sehat);
- i. memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seksual secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan pendidikan kesehatan

1) Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui:

a. Kegiatan Kurikuler

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam

pelajaran, sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya pendidikan jasmani, kesehatan dan agama.

1) Taman Kanak-Kanak

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan dengan kegiatan

- a) 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun)
- b) pembinaan dokter kecil;
- c) cuci tangan pakai sabun bersama;
- d) sarapan bersama dengan gizi seimbang;
- e) sikat gigi bersama;
- f) peregangan diantara jam pelajaran; dan
- g) pendidikan kesehatan (kebersihan diri dan lingkungan, gizi, pencegahan kekerasan).

2) Sekolah Dasar

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dengan kegiatan

- a) 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun)
- b) pendidikan jasmani dilaksanakan ekstrakurikuler (olah raga/ bela diri/ kesenian);
- c) literasi dengan materi kesehatan;
- d) pembinaan kader kesehatan;
- e) cuci tangan pakai sabun bersama;
- f) sarapan bersama dengan gizi seimbang;
- g) sikat gigi bersama;
- h) aktifitas fisik diantara jam pelajaran;
- i) tes kebugaran bagi anak usia 10 – 12 tahun;
- j) pendidikan kesehatan (penyakit menular dan tidak menular, kesehatan reproduksi, narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya, sanitasi, gizi, kekerasan/bullying, pornografi, HIV AIDS (human immunodeficiency virus - acquired immunodeficiency syndrome), terintegrasi dengan mata pelajaran lain;
- k) penerapan pendidikan karakter, toleransi dan ketrampilan hidup sehat (kesehatan jiwa);
- l) forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya.

3) Sekolah Menengah Pertama

pelaksanaan pendidikan kesehatan dengan kegiatan

- a) 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)
- b) pendidikan jasmani dilaksanakan secara ekstrakurikuler;
- c) literasi dengan materi kesehatan;
- d) pembinaan kader kesehatan (kader kesehatan remaja, palang merah remaja, saka bhakti husada)
- e) cuci tangan pakai sabun bersama;
- f) sarapan bersama dengan gizi seimbang;
- g) sikat gigi bersama;
- h) peregangan diantara jam pelajaran;
- i) tes kebugaran;
- j) pendidikan kesehatan (penyakit menular dan tidak menular, kesehatan reproduksi, narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya, sanitasi, gizi, kekerasan/bullying, pornografi, HIV AIDS (human immunodeficiency virus - acquired immunodeficiency syndrome)

- immunodeficiency syndrome), terintegrasi dengan mata pelajaran lain;
- k) pendidikan karakter;
 - l) forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya.

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun luar sekolah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan siswa serta melengkapai upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik yang dapat mencakup:

- 1) pelaksanaan bakti sosial;
- 2) penyelenggaraan lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- 3) pemilihan kader Kesehatan sekolah berupa dokter kecil, KKR (kader kesehatan remaja), kader sebaya, petugas PMR (palang merah remaja);
- 4) penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih;
- 5) pelaksanaan latihan ketrampilan dalam rangka pelayanan Kesehatan dan atau;
- 6) pembelajaran literasi gizi dan kesehatan;

3. Pendekatan dan Metode.

a. Pendekatan:

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain ialah:

- 1) pendekatan individual;
- 2) pendekatan kelompok
 - a) kelompok kelas;
 - b) kelompok bebas;
 - c) lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
- 5) memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
- 6) mengikuti/memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

b. Metode:

dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode;

- 1) belajar kelompok;
- 2) kerja kelompok/penugasan;
- 3) diskusi/ceramah;
- 4) belajar perorangan;
- 5) pemberian tugas;
- 6) pemeriksaan langsung;

- 7) demonstrasi;
- 8) karya wisata;
- 9) bermain peran;
- 10) tanya jawab;
- 11) simulasi;
- 12) bimbingan (konseling)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Tujuan pelayanan kesehatan

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah adalah:

- 1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat;
- 2) meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat;
- 3) menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan

1) Taman Kanak-kanak

pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. membantu puskesmas melaksanakan deteksi dini tumbuh kembang;
- b. memeriksa kebersihan diri peserta didik (gigi, kuku, kulit, telinga, hidung)
- c. pemberian vitamin A;
- d. melaksanakan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit);
- e. melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan;
- f. memberikan obat cacing;
- g. menindak lanjuti hasil deteksi dini tumbuh kembang.

2) Sekolah Dasar

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan

- a. membantu Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala (penilaian status gizi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kebugaran jasmani dilakukan pada anak usia 10 tahun ke atas, pemeriksaan mental emosional menggunakan kuesioner SDQ (strengths and difficulties questionnaire), menggandakan, membagi dan mengumpulkan kuesioner pemeriksaan, pemeriksaan tajam penglihatan);
- b. membantu pelaksanaan imunisasi peserta didik pada kegiatan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah);
- c. membantu pelaksanaan usaha kesehatan gigi sekolah peserta didik;
- d. memeriksa kebersihan diri peserta didik (kuku, rambut, pakaian);
- e. melaksanakan pelayanan P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit);
- f. melibatkan puskesmas dalam penanganan rujukan;
- g. memberikan obat cacing;
- h. melaksanakan layanan konseling;
- i. menindak lanjuti hasil penjangkaran dan pemeriksaan berkala berdasarkan umpan balik dari puskesmas;

3) Sekolah Menengah Pertama

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan

- a. membantu puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala (penilaian status gizi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kebugaran jasmani, pemeriksaan mental emosional menggunakan kuesioner SDQ (strengths and difficulties questionnaire), menggandakan, membagi dan mengumpulkan kuesioner pemeriksaan, pemeriksaan tajam penglihatan, lingkaran lengan atas dan lingkaran perut)
- b. melaksanakan pelayanan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit);
- c. melibatkan puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan;
- d. membantu pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja;
- e. membantu skrining anemia dengan pemeriksaan Hb (hemoglobin);
- f. melaksanakan layanan konseling;
- g. kader (konselor sebaya) melaksanakan konseling sebaya;
- h. menindak lanjuti hasil penjangkaran dan pemeriksaan berkala.
- i. sekolah agar mendukung gerakan aksi bergizi setiap hari Selasa, dengan kegiatan:
 - 1) senam bersama selama 30 menit;
 - 2) sarapan pagi dan minum TTD (tablet tambah darah) bersama;
- j. kebutuhan TTD (Tablet Tambah Darah) dimasing-masing sekolah akan dipenuhi oleh Puskesmas setempat;
- k. pelaporan program pemberian TTD (tablet tambah darah) Rematri (remaja putri) dilaksanakan oleh:
 - 1) siswi dengan aplikasi CERIA (cegah anemi remaja indonesia),
 - 2) guru kelas merekap data minum TTD (tablet tambah darah) di kelasnya masing-masing secara manual;
 - 3) guru penanggung jawab UKS menjadi koordinator pelaporan program pemberian TTD (tablet tambah darah) remaja putri;

3 Tim Pelaksana Penjangkaran dan Pemeriksaan Berkala

Dalam melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala petugas kesehatan dibantu oleh guru/pendamping dan kader Kesehatan sekolah. Adapun petugas kesehatan terdiri dari:

- 1) Dokter/dokter gigi, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

4. Peserta didik yang perlu dirujuk:

Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:

- 1) peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran segera dibawa ke Puskesmas / fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan lalu diantar pulang ke orang tuanya;
- 2) peserta didik yang didalam kegiatan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala didapatkan hasil harus dirujuk ke Puskesmas.
- 3) kepala sekolah setiap 6 (enam) bulan sekali, bertanggung jawab memastikan Tim Pelaksana UKS sekolah memberikan pelaporan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan penanggung jawab UKS di puskesmas setempat.

5. Pendekatan:

Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut:

- a) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita;
- b) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal;
- c) intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sekolah.

6. Metode yang diperlukan ialah:

- a) penataran/pelatihan;
- b) bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
- c) penyuluhan kesehatan;
- d) pemeriksaan langsung; dan
- e) pengamatan (*observasi*)

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH

RINCIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Lingkungan sekolah
Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah/tempat kegiatan pendidikan.
2. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat
 - 1) Taman Kanak-kanak
pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan menyediakan:
 - a) ruang kelas dan ruang lainnya dalam keadaan bersih;
 - b) lahan bermain yang aman;
 - c) sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup;
 - d) tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - e) toilet dengan kondisi baik dan terpisah;
 - f) saluran drainase;
 - g) lahan/ruang terbuka hijau;
 - h) tempat sampah tertutup dan terpilah;
 - i) tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
 - j) melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk;
 - k) memiliki aturan dan menerapkan sekolah ramah anak,
 - l) memiliki aturan dan menerapkan KTR (kawasan tanpa rokok), KTN (kawasan tanpa narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya), KTK (kawasan tanpa kekerasan) dan KTP (kawasan tanpa pornografi);
 - m) memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam tanaman obat, pangan dan pengolahannya;
 - n) melakukan 3 R (reduce, reuse, recycle) dan bekerja sama dengan bank sampah.
 - 2) Sekolah Dasar
pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan menyediakan
 - a) ruang kelas dan ruang lainnya dalam keadaan bersih;
 - b) sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup;
 - c) tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - d) toilet dengan kondisi baik dan terpisah dengan manajemen kebersihan menstruasi;
 - e) saluran drainase;
 - f) lahan / ruang terbuka hijau;
 - g) tempat sampah tertutup dan terpilah;
 - h) tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
 - i) melaksanakan Pemberantasan sarang nyamuk;
 - j) memiliki kantin sehat dengan mendapatkan stiker hygiene sanitasi;
 - k) memiliki aturan dan menerapkan sekolah ramah anak,
 - l) memiliki aturan dan menerapkan KTR (kawasan tanpa rokok), KTN (kawasan tanpa narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya) KTK (kawasan tanpa kekerasan) dan KTP (kawasan tanpa pornografi).

- m. memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam tanaman obat, pangan dan pengolahannya;
- o) melakukan 3 R (reduce, reuse, recycle) dan bekerja sama dengan bank sampah;
- p) menerapkan sekolah Adiwiyata;
- q) memiliki tempat pembuangan sampah sementara tertutup;
- r) bekerja sama dengan puskesmas, melaksanakan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok;

3) Sekolah Menengah Pertama

- pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan menyediakan
- a. sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup;
 - b. tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. toilet dengan kondisi baik dan terpisah dengan manajemen kebersihan menstruasi;
 - d. saluran drainase;
 - e. lahan/ruang terbuka hijau;
 - f. tempat sampah tertutup dan terpilah;
 - g. tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
 - h. ruang kelas dan ruang lainnya dalam keadaan bersih;
 - i. melaksanakan Pemberantasan sarang nyamuk;
 - j. memiliki kantin sehat dengan mendapatkan stiker hygiene sanitasi;
 - k. memiliki aturan dan menerapkan sekolah ramah anak;
 - l. memiliki aturan dan menerapkan KTR (kawasan tanpa rokok), KTN (kawasan tanpa narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya) KTK (kawasan tanpa kekerasan) dan KTP (kawasan tanpa pornografi).
 - m. memanfaatkan pekarangan sekolah / madrasah dengan menanam tanaman obat, pangan dan pengolahannya;
 - n. melakukan 3 R (reduce, reuse, recycle) dan bekerja sama dengan bank sampah;
 - o. menerapkan sekolah Adiwiyata;
 - p. memiliki tempat pembuangan sampah sementara tertutup;
 - q. bekerja sama dengan puskesmas, melaksanakan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok;

5. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

- 1) identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah.
identifikasi faktor risiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrumen pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisis faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi.
- 2) yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah menurunkan/menghilangkan risiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah termasuk rencana pemantauan dan

evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan perencanaan sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam penyusunan perencanaan melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik/ komite sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, instansi terkait, Tim Pembina UKS).

3) Intervensi

Intervensi terhadap faktor risiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.

1) Penyuluhan

kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atau dari pihak luar yang diperlukan.

2) Perbaikan sarana

bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor risiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

3) Pengendalian

untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan sekolah, upaya pengendalian faktor risiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:

a) pemeliharaan ruang dan bangunan:

1. ruang kelas dalam kondisi bersih;
2. atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
3. pembersihan ruang kelas dan halaman minimal sekali dalam sehari;
4. pembersihan ruang kelas dengan menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
5. membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan;
6. lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;
7. dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang; dan
8. bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki.

9. setiap kelas memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun yang mudah dijangkau oleh peserta didik.

b) pencahayaan dan kesilauan

1. pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
2. pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
3. untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik; dan
4. gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

- c) ventilasi
1. ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
 2. pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;
 3. agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC (Air Conditioner), jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan; dan
 4. filter AC (Air Conditioner) harus dicuci minimal 3 bulan sekali.
- d) kepadatan Ruang Kelas
- kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 m². rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
1. jarak papan tulis:
 - a. jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 m;
 - b. jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 m; dan
 - c. petugas menghapus papan tulis selalu menggunakan masker.
 2. sarana cuci tangan:
 - a. tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - b. tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan; dan
 - c. bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.
- e) kebisingan:
- untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara;
1. lokasi jauh dari keramaian seperti pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 2. penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar; dan
 3. pembuatan pagar tembok yang tinggi
- f) air bersih:
1. sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 2. bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki;
 3. tempat penampungan air harus dibersihkan secara berkala;
 4. dilakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin;
 5. air yang layak tidak berasa, berbau dan berwarna;
 6. tersedia air minimal 15 liter/orang/hari;
 7. tersedia tempat penyimpanan air tertutup; dan
 8. tersedia sepanjang waktu
- g) toilet

1. toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
2. bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur Panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk;
3. menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar; dan
4. tersedia sarana cuci tangan dan sabun di semua kelas.
5. toilet sekolah terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan
6. tersedia air bersih dan sabun
7. tersedia tempat sampah tertutup
8. tidak licin dan tidak tergenang air
9. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup
10. kondisi toilet bersih dan tidak berbau
11. saluran pembuangan menuju septic tank dalam kondisi baik dan tidak bocor; dan
10. toilet bisa dikunci

h) sampah:

1. tersedia tempat sampah tertutup dan terpilah di setiap ruangan;
2. pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah pilah sementara yang permanen tertutup dan mudah dibersihkan; dan
3. pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.

i) sarana pembuangan air limbah dan drainase:

1. membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.
2. saluran drainase permanen dan terbuka serta tersambung ke drainase umum; dan
3. tidak ada air yang tergenang di saluran drainase

j) vektor (pembawa penyakit):

agar lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan:

1. kerja bakti rutin. sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;
2. menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
3. bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk; dan
4. pengamatan terhadap jentik nyamuk melibatkan kader juru pemantau jentik sekolah di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks, tercatat dan dilaporkan.

k) kantin sekolah:

1. makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;

2. makanan tidak kadaluarsa;
3. tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
4. tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat Kesehatan sesuai ketentuan berlaku;
5. peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan, serta peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
6. peralatan digunakan sesuai dengan peruntukkan;
7. tidak menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai,
8. penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet;
9. makanan yang disajikan bergizi seimbang;
10. bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjaja makanan di sekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang di jual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).
11. memiliki kantin permanen
12. kondisi kantin bersih; dan
13. kantin jauh dari tempat pembuangan sampah dan toilet (sumber pencemaran)

l) Halaman dan lahan/ ruang terbuka hijau:

1. melakukan penghijauan;
2. melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
3. menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup atau mengalirkan ke saluran umum;
4. melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman; dan
5. memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan; dan
6. sekolah mempunyai ruang terbuka penghijauan

m) meja dan kursi peserta didik:

desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja/bangku memiliki kemiringan ke arah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°.

n) perilaku:

1. mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya guru tidak merokok di sekolah, ada peringatan "dilarang merokok di lingkungan sekolah"
2. membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
3. membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya; dan
4. membiasakan memilih jajanan yang sehat.

6. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat

1) Kepala Sekolah:

Kepala sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (komite Sekolah) , kader UKS dan lain-lain.

2) Guru:

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peranan penting antara lain dengan cara memberikan:

pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat.

bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.

mengajak secara bersama para guru dalam melaksanakan UKS

3) Peserta Didik:

Peserta didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan-kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya;

piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing;

menjaga/memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga dan masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat kepada anggota keluarga yang lain, ikut kerja bhakti membersihkan lingkungan dan sebagainya;

Masing masing kelompok kerja UKS melaksanakan tugasnya dengan baik.

4) Pegawai Sekolah:

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah baik yang tinggal di lingkungan sekolah atau tidak, wajib melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sekolah sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.

5) Komite Sekolah:

Komite sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.

6) Masyarakat:

Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.

7) Pemerhati pendidikan:

atau peduli pendidikan khususnya pelaksanaan UKS di sekolah, empat dalam UKS yaitu :

a. pendidikan kesehatan (*school health*);

b. air dan kebersihan lingkungan (*Water, sanitation and the environment*);

c. ketrampilan pendidikan kesehatan (*Skill base health education*) ;

d. pendidikan kesehatan dan pemberian nutrisi (*shool health and nutrition services*) .

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ